



Volume 6 Nomor 2, September 2026

DOI: <https://doi.org/10.37726/jammiah.v6i2.1786>

Strategi Permodalan dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Jalaludin¹, Ayi Nurbaeti², Mujahid Akbar R.S^{3*}

^{1,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta
Jl. Veteran No.150, Ciseureuh, Purwakarta, Jawa Barat 41118, Indonesia

jalaludin@sties-purwakarta.ac.id

²ayinurbaeti@sties-purwakarta.ac.id

^{3*}21461027@sties-purwakarta.ac.id

ABSTRAK

PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang merupakan perusahaan konstruksi yang secara konsisten menerapkan nilai-nilai Islami dalam praktik operasionalnya, meskipun tidak berlabelkan syariah secara formal. Hasil observasi menunjukkan bahwa perusahaan ini mengadopsi skema kerja yang mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi, menjaga kualitas pengadaan material sesuai RAB, serta menempatkan etika dan sikap kerja sebagai indikator utama dalam menilai kualifikasi pekerja. Selain itu, PT. LPM telah menerapkan sistem pembayaran berbasis *Supply Chain Financing* (SCF), yang menunjukkan tingkat kepercayaan dan efisiensi tinggi dalam hubungan bisnisnya. Fenomena ini menjadi relevan untuk dikaji sebagai model integrasi nilai-nilai syariah dalam industri konstruksi konvensional, sekaligus membuka ruang bagi pengembangan kerangka kerja etis dan operasional berbasis maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi pada PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang serta menganalisis kesesuaiannya dengan perspektif ekonomi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pemilik, pegawai, dan investor PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengaitkan

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 6, Nomor 2, September 2026

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>

ISSN: 2797-040X (Media Online) 2797-197X (Media Cetak)

praktik perusahaan dengan prinsip *mudharabah* dan Fatwa DSN-MUI No. 115 Tahun 2017 tentang Akad *Mudharabah*. Hasil penelitian ini bahwa strategi permodalan dilakukan melalui kerja sama berdasarkan SPK, pemisahan proyek material dan jasa, pemborongan sebagian pekerjaan, analisis *profit and loss sharing*, penyusunan draft SPK, negosiasi jaminan, dan periode kerja sama sekitar 3–7 bulan. Bagi hasil dengan investor menggunakan porsi 60:40, yaitu 60% untuk investor dan 40% untuk perusahaan, yang dibayarkan setelah proyek selesai bersama pengembalian modal. Dari perspektif ekonomi syariah, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai karena seluruh kerugian dibebankan kepada perusahaan, termasuk kerugian yang bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sementara itu, aspek shighat, para pihak, modal, dan kegiatan usaha telah memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 115 Tahun 2017. Penelitian ini memberikan implikasi bagi perusahaan untuk memperbaiki mekanisme pembagian risiko agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan *mudharabah* dalam ekonomi syariah.

Kata Kunci: Permodalan, Bagi Hasil, Konstruksi, *Mudharabah*, Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang is a construction company that consistently applies Islamic values in its operational practices, even though it is not formally labeled as a Sharia-compliant company. Observations show that the company adopts work practices that reflect the principles of fairness and transparency, ensures the quality of material procurement in accordance with the Bill of Quantities (BoQ), and prioritizes ethics and work attitude as key indicators in assessing employee qualifications. Furthermore, PT. LPM has implemented a payment system based on Supply Chain Financing (SCF), which demonstrates a high level of trust and efficiency in its business relationships. This phenomenon is relevant to study as a model for integrating Sharia values into the conventional construction industry, while also opening opportunities for the development of an ethical and operational framework based on the maqashid al-Sharia. This study aims to analyze the capital and profit-sharing strategies for construction projects at PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang and to assess their alignment with the Sharia economic perspective. The study employs a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through observations and interviews with the owners, employees, and investors of PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang. The analysis was conducted descriptively by relating the company's practices to the principles of mudharabah and DSN-MUI Fatwa No. 115 of 2017 on the Mudharabah Contract. The results of this study indicate that the capital strategy is implemented through cooperation based on a Work Order (SPK), the separation of material and service projects, subcontracting of certain tasks, analysis of profit and loss sharing, drafting of the SPK, negotiation of guarantees, and a cooperation period of approximately 3–7 months. Profit sharing with investors follows a 60:40 ratio 60% for investors and 40% for the company paid upon project completion along with the return of capital. From an Islamic economics perspective, this practice is not fully compliant because all

losses are borne by the company, including those not resulting from the mudharib's negligence. Meanwhile, the aspects of shighat, the parties involved, capital, and business activities have met the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 115 of 2017. This study provides implications for companies to improve their risk-sharing mechanisms so that they are more in line with the principles of justice and mudharabah in Islamic economics.

Keywords: *Financing, Profit Sharing, Construction, Mudharabah, Islamic Economics.*

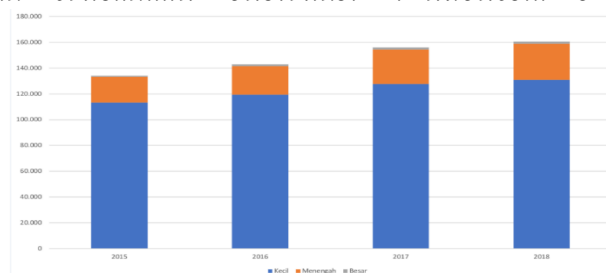
I. PENDAHULUAN

Industri jasa konstruksi memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang dapat dilihat dari kualitas pekerjaan, ketepatan waktu penyelesaian pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya personil, modal dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa ¹. Perusahaan konstruksi membutuhkan modal untuk memulai, bertahan dalam bisnis, dan terus berkembang. Istilah modal digunakan di berbagai industri untuk mewakili seluruh aset keuangan perusahaan, termasuk uang tunai, inventaris, peralatan.

Perusahaan konstruksi di Indonesia terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 19.8 persen dengan jumlah perusahaan sebanyak 134,029 pada tahun 2016 dan sebanyak 160,576 pada tahun 2018 dengan kategori Kecil, Menengah dan Besar. Semakin bertambahnya jumlah perusahaan jasa kontraktor mengindikasikan bahwa peluang dalam industri ini masih terbuka, namun juga memungkinkan persaingan yang berat. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2018 terdapat 28,254 perusahaan kontraktor dengan target pasar yang sama. Persaingan tersebut tidak hanya berasal dari perusahaan kontraktor dalam negeri tetapi juga dari perusahaan kontraktor asing yang masuk ke Indonesia ².

Grafik 1. 1

Jumlah Perusahaan Konstruksi Di Indonesia 2015-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

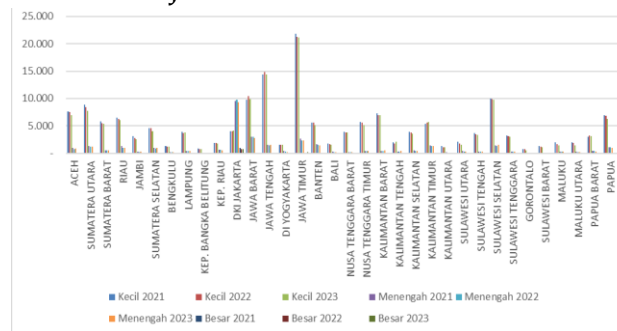
¹ Dessy Triana and Wahyu Oktri Oktavianto, "Relevansi Kualifikasi Kontraktor Bidang Teknik Sipil Terhadap Kualitas Pekerjaan Proyek Konstruksi Di Provinsi Banten," *Fondasi: Jurnal Teknik Sipil* 2, no. 2 (2013).

² Hilal Firmansyah et al., "Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Jasa Konstruksi (Studi Kasus: PT Tri Manunggal Karya)," *Jurnal Manajemen* 13, no. 3 (2022): 396–411.

Masalah lain timbul setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan turunnya perekonomian secara global termasuk di Indonesia. Industri konstruksi termasuk ke dalam salah satu sektor perekonomian yang menerima dampak negatif paling besar pada tahun 2020³. Dari semula sebesar 5,8% pada tahun 2019 turun menjadi - 0,2% pada saat pandemi Covid-19 tengah berlangsung. Hal ini disebabkan banyak proyek konstruksi yang diberhentikan sementara waktu sebagai dampak dari pembatasan sosial yang diberlakukan pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Selain itu, dana APBN dan APBD untuk proyek pembangunan mengalami pemangkasan dan realokasi untuk penanggulangan Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, banyak proyek konstruksi yang terbengkalai sehingga perusahaan-perusahaan penyedia jasa konstruksi mengalami kerugian besar hingga gulung tikar. Ditengah masalah pendanaan dan proyek konstruksi yang tertunda, penyedia jasa konstruksi asing justru menambah persaingan dengan pemodal yang lebih kuat. Bahkan pada tahun 2020, kontraktor asing baru yang masuk ke Indonesia mencapai 30 entitas perusahaan⁴.

Grafik 1. 2

Jumlah Perusahaan Jasa Konstruksi di Indonesia 2021 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024⁵

Dapat dilihat bahwa kenaikan jumlah perusahaan kontraktor dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami klonjakan yang sangat signifikan dan pada dasarnya perusahaan kontraktor akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman sebagaimana infrastruktur di Indonesia ini yang terus berkebang.

Untuk menuju perkembangan atau bertumbuhnya perusahaan, maka tidak sedikit dari perusahaan harus menambah modal dan memperluas jaringan atau wilayah yang dimana semua itu tidak dapat dilakukan dengan instan atau bahkan dapat langsung berjalan dengan baik, selanjutnya tugas dari owner dan bagian marketing yang berperan lanjut untuk perkembangan perusahaan dan biasanya

³ S Sumadi, "Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 145–62.

⁴ Firmansyah et al., "Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Jasa Konstruksi (Studi Kasus: PT Tri Manunggal Karya)."

⁵ "Banyaknya Perusahaan Konstruksi, 2021-2023," n.d.

mereka menggunakan mekanisme kerjasama atau permodalan dari *external*, dan *marketing* yang harus memperluas jaringan nya untuk wilayah dan keiginan konsumen itu sendiri.

Disisi lain banyak juga orang-orang kaya yang memiliki tabungan yang cukup banyak dan mereka bingung ingin mengalokasikannya kemana uang mereka, karena mereka biasanya takut akan gagal nya uang yang mereka berikan untuk modal yang telah diberikan kepada pihak perusahaan atau pihak ketiga yang mengatur alokasi modal yang diberikan, resiko yang dihasilkan dan keuntungan yang dihasilkan tidaklah ringan maka dari itu mereka harus membaca data atau algoritma keuangan perusahaan yang akan mereka berikan modal ,karena yang mereka harapkan adalah *capital growth* dan itu berpengaruh terhadap *share profit* yang akan dilakukan oleh perusahaan atau pihak pemegang permodalan .

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan beberapa indikasi masalah yang berhubungan dengan strategi permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi, salah satunya yaitu perusahaan tersebut menggunakan akad atau skema yang mencerminkan prinsip-prinsip syariah, padahal perusahaan tersebut tidak berlabelkan Syariah, Point tersebut yang membuat perusahaan pt. lentera perdana mandiri menadi perushaaan yang unik.

Indikasi masalah dua, pengadaan material proyek konstruksi di PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang sesuai dengan RAB, lain halnya dengan perusahaan kontruksi lain yang sering memainkan atau mengurangi kualitas pengadaan material yang tidak sesuai RAB dari *user* (pt pupuk kujang ccikampek), sehingga pt lentera perdana mandiri menjadi perusahaan konstruksi yang bergengsi di pt pupuk kjang cikampek dan menjadi rekomendasi disetiap undangan tender internal.

Indikasi masalah tiga, PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang salah satu perushaan kontraktor yang menjadikan etika dan attitude pekerja sebagai penilaian kualifikasi pekerja, dimana belum menjadi perhatian utama bagi perusahaan kontraktor lainnya yang masih bebas merokok kapan dan dimana saja, berkata kasar di area kerja, bahkan lalai dalam bekerja, akan tetapi pt lentera perdana mandiri melarang ituy semua dan lebih mengutamakan peraturan-peraturan ketenaga kerjaan dan selalu mengutamakan amanah dan rasa tanggung jawab.

Indikasi masalah empat, skema pembayaran dari user kepada PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang sudah menggunakan sistem SCF, padahal tidak semua perusahaan konstruksi mendapatkan ijin terhadap layanan tersebut dikarenakan beberapa perusahaan konstruksi yang laon tidak dapat mengikuti alur dan menjaga amanah yang telah diamanahi oleh pt pupuk kujang cikampek. Tidak sedikit vendor-vendor pt pupuk kujang cikampek bermain dalam pembayaran dan beberapa ada yang terhambat dalam pembayaran dari pt pupuk kujang dengan penyebab yaitu

dokumen penagihan atau lampiran-lampiran yang harus diberikan saat penagihan dilaksanakan yang tidak lengkap.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai *mudharabah*, permodalan, dan bagi hasil masih dominan dilakukan pada sektor lembaga keuangan syariah. Ramadhan, Damiri, dan Jalaludin⁶ mengkaji pelaksanaan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal usaha di koperasi dan menemukan penggunaan *mudharabah* muqayyadah dengan sistem profit sharing, tetapi konteksnya masih terbatas pada pembiayaan koperasi. Ryandono, Kusuma, dan Prasetyo⁷ membahas dasar keadilan dalam penentuan nisbah *mudharabah* dan menekankan pentingnya kesepakatan, negosiasi, serta keseimbangan manfaat dan risiko. Universitas Airlangga Lena dan Syarofi⁸ membahas penetapan margin dan nisbah pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia dengan pendekatan profit-loss sharing dan revenue sharing. E-jurnal Sementara itu, Putra, Saripudin, dan Nurrachmi⁹ membandingkan ketentuan jaminan pengembalian modal dalam *mudharabah* menurut AAOIFI dan Fatwa DSN-MUI, yang menunjukkan pentingnya aspek pembagian risiko dan perlindungan modal dalam akad *mudharabah*. E-Journal UIN Jakarta Dengan demikian, research gap yang masih terbuka adalah terbatasnya penelitian empiris yang mengkaji secara utuh strategi memperoleh modal, mekanisme kerja sama proyek, penetapan nisbah, pengembalian modal, serta distribusi risiko keuntungan dan kerugian pada proyek konstruksi di perusahaan non-syariah. Bahkan penelitian Jalaludin, Ramadhan, dan Damiri¹⁰ yang relevan dengan akad *mudharabah* masih berfokus pada koperasi, bukan pada pembiayaan proyek konstruksi.

Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan kajian *mudharabah* dari konteks lembaga keuangan/koperasi menuju praktik permodalan proyek konstruksi pada perusahaan konvensional, dengan menganalisis hubungan langsung antara

⁶ Siti Rahmah Ramadhan, Ahmad Damiri, and Jalaludin, "Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Desa Cicadas Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang," *Eksisbank* 3, no. 2 (2019): 179–85.

⁷ Muhamad Nafik Hadi Ryandono, Kumara Adji Kusuma, and Ari Prasetyo, "The Foundation of a Fair Mudharabah Profit Sharing Ratio: A Case Study of Islamic Banks in Indonesia," *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8, no. 4 (2021): 329–37, <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no4.0329>.

⁸ Shery Sutra Lena and Muhammad Syarofi, "Penetapan Margin Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i2.1529>.

⁹ Panji Adam Agus Putra, Udin Saripudin, and Intan Nurrachmi, "The Rulings on Capital Return Guarantees in Mudharabah (Profit Sharing) Contracts: A Comparative Study Between the AAOIFI Sharia Standards and the DSN-MUI Fatwas," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 15, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.30494>.

¹⁰ Siti Rahmah Ramadhan, Ahmad Damiri, and Jalaludin, "Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Desa Cicadas Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang," *Eksisbank* 3, no. 2 (2019): 179–85.

perusahaan, investor, dan proyek melalui mekanisme SPK, periode investasi, proporsi bagi hasil 60:40, termin pembayaran, pengembalian modal, serta pembebanan risiko kerugian. Penelitian ini tidak hanya menilai nisbah sebagai angka pembagian keuntungan, tetapi mengintegrasikan strategi permodalan, mekanisme bagi hasil, pengelolaan risiko, dan kesesuaian syariah dalam satu kerangka analisis berdasarkan prinsip *mudharabah* dan Fatwa DSN-MUI No. 115 Tahun 2017. Kebaruan semakin diperkuat karena objek penelitian merupakan perusahaan konstruksi yang tidak berlabel syariah tetapi menerapkan sejumlah praktik yang mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan kerja sama, sehingga penelitian dapat memperluas pemahaman mengenai penerapan prinsip ekonomi syariah pada sektor riil. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi menghasilkan model evaluasi strategi permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi berbasis prinsip syariah, khususnya dalam menentukan batas antara kesepakatan komersial dan distribusi risiko yang sesuai dengan karakteristik *mudharabah*.

Berdasarkan indikasi masalah diatas, maka peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Strategi Permodalan dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang)”.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, dan strategi permodalan serta bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang dalam perspektif ekonomi syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Permodalan

1. Pengertian Permdolan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), modal adalah dana yang bisa digunakan sebagai induk atau pokok untuk berbisnis, melepas uang, dan sebagainya. Dalam arti lain, modal adalah harta benda (bisa berupa dana, barang, dan sebagainya) yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan dan keuntungan. Masih menurut KBBI, modal adalah sesuatu yang digunakan seseorang atau perusahaan sebagai bekal untuk bekerja, berjuang, dan sebagainya ¹¹.

Modal juga bisa kita sebut sebagai dana yang diserahkan oleh para pemilik. Pada akhir tahun buku, setelah dihitung keuntungannya yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung,

¹¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

tanah, perlengkapan dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan. Selain itu juga modal dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya ¹².

Secara tradisional, modal didefenisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefenisikan sebagai kekayaan bersih (net worth) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban ¹³.

B. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Menurut Muhammad dikutip dari jurnal Agus Ahmad Nasrullah, pengertian bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan nama *profit sharing*. Muhammad mengemukakan tentang pengertian *profit sharing* adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba ¹⁴.

Menurut Ferdiansyah dikutip dari jurnal Ferdiansyah, bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan pengganti suku bunga dalam perbankan konvensional. Yang dimana keuntungan atau kerugian akan dibagi bersama ¹⁵.

Dari beberapa pengertian bagi hasil diatas, peneliti menyimpulkan bahwa bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara bank bank syariah sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) dan nasabah sebagai *mudharib* (pengelola dana).

Secara umum, prinsip bagi hasil disepakati oleh para ulama dalam perbankan syariah ada dua akad utama, yaitu *Mudharabah* dan *Musarakah*. Karena kedua akad ini paling sering dipakai. Sebernarnya ada dua akad yang lain dengan prinsip bagi hasil yaitu *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun dua akad ini digunakan secara khusus untuk *plantation financing*.

2. Landasan Syariah Bagi Hasil

Secara syar'i, keabsahan transaksi bagi hasil didasarkan pada beberapa nash Al-Qur'an dan sunnah. Secara umum, landasan dari syariah bagi hasil lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini :

¹² Rahmat Ilyas, "Manajemen Permodalan Bank Syariah," *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 5, no. 2 (2018): 323, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3017>.

¹³ Ilyas, "Manajemen Permodalan Bank Syariah."

¹⁴ Agus Ahmad Nasrulloh, "Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi* 7, no. 1 (2012): 37–52.

¹⁵ Ferdiansyah Ferdiansyah, Nurazlina Nurazlina, and Eka Hariyani, "Pengaruh Rate Bagi Hasil Dan Bi Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia)" (Riau University, 2015).

a. Al-Qur'an

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Sumber: (Q.S An Nisa: 29)

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya.

Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, dan segala bentuk transaksi lainnya harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita boleh melakukan transaksi terhadap orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas.

b. Al-Hadits

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً شَرَّطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ تِجَارَةً، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَسْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأُجِزَ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

"Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tingkat mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan ini dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, Beliau membenarkannya" Sumber: (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

c. Landsan Hukum Menurut UU

Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 24, Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank atau UUS berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

C. Mudharabah

1. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah disebut juga *qiraadh*, berasal dari kata *al-Qardhu* yang berarti *al-Qath'u* (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Sedangkan menurut istilah fiqih, *Mudharabah* ialah akad perjanjian (kerja sama

usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati ¹⁶.

Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah* menjelaskan tentang prinsip dan aturan yang berkaitan dengan kontrak *mudharabah*. Dalam fatwa ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menjelaskan bahwa Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad ¹⁷.

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha di antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Secara *mudharabah*, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut ¹⁸.

2. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun adalah yang harus terpenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan ¹⁹. Mengenai rukun akad *mudharabah* terdapat perbedaan pandangan antara para ulama' (*jumhur ulama'*). Menurut mazhab Hanafi (al-Hanafiyah) dan Hambali (al-Hanabilah) yang menjadi rukun akad *mudharabah* adalah ijab dan qabul. Maka akad *mudharabah* itu menjadi sah karena telah memenuhi rukunnya. Namun beberapa mazhab lain seperti mazhab Syafi'i mengajukan beberapa unsur *mudharabah* yang tidak hanya adanya ijab dan qabul saja, tetapi juga adanya dua pihak, adanya kerja, adanya laba, dan adanya modal ²⁰.

Adapun yang menjadi rukun dan syarat *mudharabah* menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah* adalah sebagai berikut :

a. Ketentuan *shighat* akad

- 1) Akad *mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.

¹⁶ Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 2 (2016): 80–106.

¹⁷ DSN 115 MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia," 53 *Journal of Chemical Information and Modeling* § (2017).

¹⁸ Popon Srisusilawati and Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah," *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 12–23, <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>.

¹⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005).

²⁰ Mahmudatus Sa'diyah and Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'Ah," *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. Desember (2013): 302–23.

- 2) Akad *mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ²¹.
- b. Ketentuan para pihak
 - 1) *Shahib al-mal* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) *Shahib al-mal* wajib memiliki modal yang diserahkan terimakan kepada *mudharib*.
 - 3) *Mudharib* wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan ²².
- c. Ketentuan terkait *Ra's al-mal* atau modal usaha
 - 1) Modal usaha *mudharabah* harus diserahkan terimakan (*al-taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan.
 - 2) Modal usaha *mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
 - 3) Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan penaksiran barang yang menjadi *ra's al-mal* untuk diketahui nilai atau harganya (*taqwim al 'urudh*) pada saat akad.
 - 4) Modal usaha yang diserahkan oleh *shahib al-mal* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
 - 5) Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para pihak (*shahib al-mal* dan *mudharib*).
 - 6) Jika *shahib al-mal* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
 - 7) *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang ²³.
- d. Ketentuan terkait nisbah bagi hasil
 - 1) Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
 - 2) Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
 - 3) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
 - 4) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *mudharabah*.

²¹ MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

²² MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

²³ MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

- 5) Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
 - 6) Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk *multinisbah* atau besarnya nominal nisbah berbeda-beda selama berakhirnya akad ²⁴.
- e. Ketentuan kegiatan usaha
- 1) Usaha yang dilakukan *mudharib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku.
 - 2) *Mudharib* dalam melakukan usaha *mudharabah* harus atas nama entitas *mudharabah*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri.
 - 3) Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *mudharabah*, boleh dibebankan ke dalam entitas *mudharabah*.
 - 4) *Mudharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari *shahib al-mal*.
 - 5) *Mudharib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan ²⁵.
- f. Ketentuan terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian
- 1) Keuntungan usaha *mudharabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mudharabah*.
 - 2) Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *shahib al-mal* atau *mudharib*.
 - 3) *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
 - 4) Kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib al-mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena akibat kelalaian *mudharib* ²⁶.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Informan Penelitian

Karakteristik informan penelitian sangat penting dalam konteks penelitian kualitatif. Informan adalah individu yang memberikan informasi yang relevan dan mendalam mengenai topik yang diteliti ²⁷. Dalam hal ini yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang dan investor PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang.

²⁴ MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

²⁵ MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

²⁶ MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

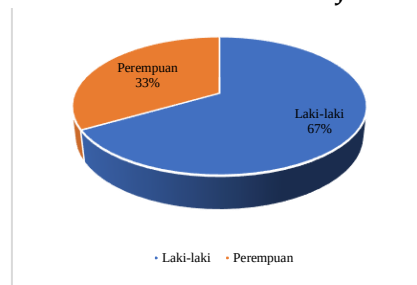
²⁷ Umrati and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).

1. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin menunjukkan pada perbedaan biologis dari laki-laki dan perempuan²⁸. Faktor jenis kelamin ikut menentukan tingkat partisipasi dan produktivitas seseorang dalam bekerja. Tenaga kerja pada dasarnya tidak dapat dibedakan berdasarkan pada jenis kelamin. Pada dasarnya perempuan dan laki-laki sangatlah berbeda baik dari perilaku maupun kepribadiannya²⁹.

Jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh kromosom seks. Faktor seperti kromosom sperma dan gen ayah dapat mempengaruhi jenis kelamin bayi. Namun, tidak ada cara pasti untuk mempengaruhi jenis kelamin bayi dengan metode tertentu. Konsep jenis kelamin juga dapat memiliki makna yang lebih luas dalam budaya dan masyarakat tertentu³⁰. Sumber data informan berdasarkan karakteristik jenis kelamin/*Gender* pada penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu laki-laki dan perempuan, data tersebut diperoleh penulis dari beberapa narasumber. Sehingga dalam penelitian tentang permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, data informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram 3. 1
Data Informan Berdasarkan Jenis Kelamin



(Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2025)

Berdasarkan Diagram 3.1 diatas mengenai data informan berdasarkan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh informan dalam penelitian permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang berjumlah 6 orang, dengan persentase 67% (3 orang) untuk jenis kelamin laki-laki, dan 33% (2 orang) untuk jenis kelamin perempuan.

2. Karakteristik Informan Berdasarkan Usia

Usia adalah lama waktu hidup atau ada sejak dilahirkan atau diadakan. Usia juga dapat diukur dari tahun lahirnya hingga tahun sekarang. Selain itu, usia juga

²⁸ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, ed. Anang Solihin Wardan, 12th ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).

²⁹ Sugihartono, *Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2007).

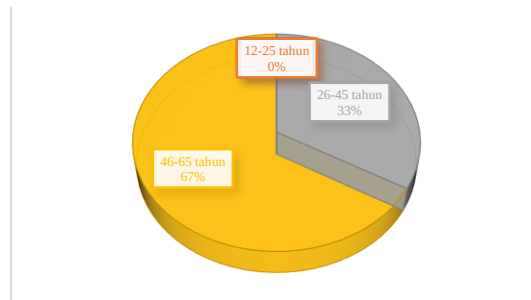
³⁰ Yunus Effendi, *Genetika Dasar* (Yogyakarta: Pustaka Rumah Cinta, 2020).

memiliki beberapa pengertian lainnya tergantung pada konteksnya. Misalnya, usia juga dapat merujuk pada hidup atau nyawa seseorang. Usia juga dapat diukur berdasarkan kematangan biologis yang dimiliki oleh seseorang, yang disebut sebagai usia biologis. Selain itu, usia juga dapat diukur berdasarkan kemampuan mental seseorang, yang disebut sebagai usia mental³¹. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) usia adalah umur atau umur yang dapat dibagi menjadi berbagai kategori berdasarkan tahap perkembangan individu³².

Dalam konteks penelitian, usia manusia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, seperti kanak-kanak (5-11 tahun), remaja (12-25 tahun), dewasa (26-45 tahun), dan lansia (46-65 tahun). Dalam konteks agama, usia panjang sering kali diinginkan oleh banyak orang. Namun, yang lebih penting adalah usia yang bermanfaat, yaitu usia yang diisi dengan amal kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Jadi, usia adalah lama waktu hidup atau ada sejak dilahirkan atau diadakan, dan dapat memiliki pengertian yang bervariasi tergantung pada konteksnya.

Sumber data informan berdasarkan karakteristik usia pada penelitian ini terbagi menjadi 4 kategori usia, yaitu: kanak-kanan usia 5-11 tahun, remaja usia 12-25 tahun, dewasa usia 26-45 tahun, dan lansia usia 46-65 tahun. Data tersebut diperoleh penulis dari beberapa narasumber. Sehingga dalam penelitian tentang permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, data informan berdasarkan usia dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram 3. 2
Data Informan Berdasarkan Usia



(Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2025)

Berdasarkan Diagram 3.2 diatas, maka data informan dalam penelitian permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang berdasarkan usia dapat disimpulkan bahwa informan dalam

³¹ I Gusti Putu Ngurah Adi Santika, "Hubungan Indeks Massa Tubuh (Imt) Dan Umur Terhadap Daya Tahan Umum (Kardiovaskuler) Mahasiswa Putra Semester Ii Kelas A Fakultas Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan Ikip PGRI Bali Tahun 2014," *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi* 1, no. 2337-9561 (2015): 44.

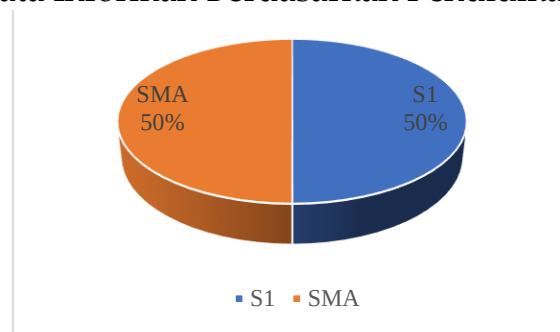
³² Admin, "Usia," KBBI KEMENDIKBUD, 2024.

penelitian berdasarkan usia 26-45 tahun sebanyak 2 orang atau 33%, sedangkan 4 informan lainnya atau 67% informan masuk kategori usia 46-65 tahun.

3. Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan adalah proses pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan ini melibatkan transfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada individu untuk membantu mereka mengembangkan potensi mereka dan menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat³³. Berikut ini data informan permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang berdasarkan jenis pendidikan adalah sebagai berikut:

Diagram 3. 3
Data Informan Berdasarkan Pendidikan



(Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2025)

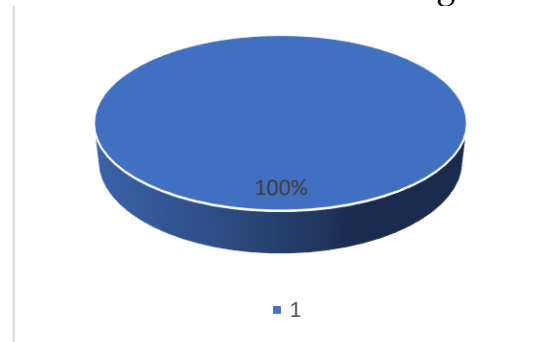
Berdasarkan Diagram 3.4 tentang data informan, maka data informan dalam penelitian permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang berdasarkan jenis pendidikan informan beragam mulai dari SMA hingga Perguruan tinggi, dengan hasil informan pendidikan SMA/SMK sebanyak 3 narasumber atau 50% informan, dan pendidikan S1 sebanyak 3 informan atau 50% informan.

4. Karakteristik Informan Berdasarkan Agama

Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan (atau sejenisnya) dan mencakup tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat serta pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Dalam konteks ini, agama tidak hanya berfungsi sebagai panduan spiritual, tetapi juga sebagai pedoman dalam interaksi sosial dan hubungan antar manusia. Data informan dalam penelitian tentang permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang berdasarkan agama adalah sebagai berikut :

³³ Siti Julaehta, "Problematisasi Kurikulum Dan Pembelajaran Pendidikan Karakter," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019): 162.

Diagram 3. 4
Data Informan Berdasarkan Agama



(Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2025)

5. Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan adalah aktivitas yang dengan sengaja dilakukan manusia untuk menghidupi diri sendiri, orang lain, atau memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat luas ³⁴. Pekerjaan dapat dipandang sebagai aktivitas manusia yang memberikan kontribusi terhadap barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Selain itu, pekerjaan memiliki berbagai bentuk dan jenis, mulai dari pekerjaan ringan hingga pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik dan pikiran yang banyak. Status pekerjaan juga beragam, mulai dari wirausaha, pekerjaan lepas, pekerjaan tetap hingga pekerjaan kontrak. Pekerjaan juga dapat dibedakan antara pekerjaan penuh waktu, magang dan paruh waktu, di mana pekerjaan penuh waktu sering kali disertai dengan pemberian tunjangan bagi pekerja ³⁵.

Pekerjaan juga sangat erat hubungannya dengan keluarga, menurut Huang, Hammer, Neal, & Perrin dan Noor konflik pekerjaan dan keluarga mempunyai dua dimensi: pertama, *work interfering with family* (*work-family conflict- WIF*), yaitu pemenuhan peran dalam pekerjaan dapat menimbulkan kesulitan pemenuhan peran dalam keluarga, kedua, *family interfering with work* (*family-work conflict-FIW*), yaitu pemenuhan peran dalam keluarga dapat menimbulkan kesulitan pemenuhan peran dalam pekerjaan ³⁶.

Dalam konteks hukum di Indonesia, pekerjaan diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pekerjaan juga dapat dipandang sebagai suatu cara untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan

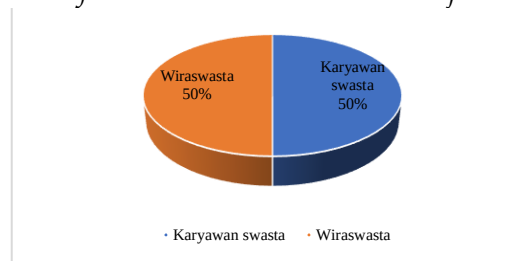
³⁴ Perdana Adhi Surya, "Optimalisasi Etos Kerja Petani Sedulur Sikep Sebagai Upaya Penanggulangan Krisis Pangan," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 12, no. 3 (2013): 215–24.

³⁵ and Eny Kusumawati. Bawono, Andy Dwi Bayu, "Konflik Pekerjaan-Keluarga Dan Implikasinya Pada Kualitas Kehidupan Keluarga," 2013, 20.

³⁶ Yueng-Hsiang Huang et al., "The Relationship between Work-to-Family Conflict and Family-to-Work Conflict: A Longitudinal Study," *Journal of Family and Economic Issues* 25 (2004): 79–100.

hidup manusia. Namun, pekerjaan juga dapat memiliki makna yang lebih dalam, seperti mempertahankan kedudukan, mencari nafkah, atau bahkan memuliakan nama Allah melalui pekerjaan yang dilakukan ³⁷. Berikut ini data informan berdasarkan jenis pekerjaan adalah sebagai berikut:

Diagram 3. 5
Data Informan Berdasarkan Pekerjaan



(Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2025)

Berdasarkan Diagram 3.3 tentang data informan diatas, maka data informan dalam penelitian permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang berdasarkan jenis pekerjaan dapat disimpulkan bahwa 50% atau 3 informan berprofesi sebagai karyawan swasta, dan 50% atau 3 informan berprofesi sebagai wiraswasta.

B. Pembahasan

1. Strategi Permodalan dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang

a. Strategi Permodalan

Setiap perusahaan mempunyai caranya masing-masing dalam mendapatkan akses permodalan dalam mengelola bisnis yang dijalankan, bisa melalui pinjaman dari lembaga keuangan, penggunaan modal sendiri, dan menggunakan sistem kemitraan atau kerjasama ³⁸. PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang mempunyai cara tersendiri dalam mengelola strategi permodalan proyek konstruksi, salah satunya dengan menggunakan sistem pencarian investor individual atau perorangan tanpa bantuan akses lembaga keuangan. Cara ini dipilih karena terdapat beberapa kelebihan dibandingkan strategi permodalan menggunakan akses lembaga keuangan. Salah satunya biaya administrasi permodalan perorangan lebih murah, biaya denda lebih kecil

³⁷ Arif Rijal Anshori Franky Gantara, "Analisis Upah Amil Zakat Di BAZNAS Kota Bandung Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah* 2, no. 2 (2022): 101.

³⁸ Yusuf C K Arianto, *Rahasia Dapat Modal Dan Fasilitas Dengan Cepat Dan Tepat : Kiat Jitu Mempercepat Impian Anda Untuk Buka Usaha* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).

bahkan tidak ada, waktu pengembalian modal lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan³⁹.

1) Strategi pencarian investor proyek konstruksi

PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang memiliki strategi khusus dalam pencarian investor perorangan proyek konstruksi, diantaranya sebagai berikut:

- a) Menawarkan kerjasama proyek konstruksi kepada relasi/partner bisnis berdasarkan pekerjaan tertentu atau per-SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) antara vendor dengan user proyek konstruksi. PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang memilih strategi menawarkan kerjasama proyek konstruksi kepada relasi atau partner bisnis karena cara ini sering kali menjadi permintaan pihak komisaris PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang untuk memanfaatkan peluang kerjasama dengan perorangan tanpa melibatkan pihak lembaga keuangan, dan cara ini digunakan juga sebagai cara untuk menciptakan kepercayaan investor perorangan kepada PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu investor PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang yang menyatakan bahwa investor mau menginvestasikan dananya di PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena sudah percaya dengan pihak PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang dan selama berinvestasi di PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang belum pernah pembagian keuntungan investor meleset dari estimasi yang diberikan⁴⁰. Selain itu, pemilihan menawarkan kerjasama proyek konstruksi kepada relasi/partner bisnis bisa menekan biaya administrasi. Dikarenakan memilih kerjasama dengan relasi/partner bisnis, maka diperlukan perencanaan matang dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan harapan kedua belah pihak. Kerjasama ini sering kali diatur melalui Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang mengikat secara hukum.
- b) Memisahkan project ke dalam 2 kelompok, yaitu material dan jasa, untuk kemudian membuat kesepakatan pembayaran terhadap pengadaan material back to back. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam pengelolaan dana yang investasikan, memudahkan dalam analisis biaya dan evaluasi kinerja proyek. Dengan memisahkan proyek ini, PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang dapat mencapai efisiensi yang lebih baik dan

³⁹ Khusniyah, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang" (Pengurus PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, 2024).

⁴⁰ Nasuha, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang" (Investor PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, 2024).

hasil yang lebih optimal dalam setiap proyek yang dijalankan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan dana investasi.

- c) Mensubkon/memborongkan sebagian pekerjaan dalam suatu project yang dalam klausul kontrak kerjasama user boleh di sub-konkan dalam pengerjaannya. Hal ini dilakukan oleh PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang untuk mengefisienkan pegawai dan biaya-biaya. Selama proyek kerjasama konstruksi antara user dengan vendor boleh di kerjasamakan kembali dengan pihak lain, dan kesepakatan tersebut tercantum dalam klausul kerjasama yang memiliki kekuatan hukum, maka PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang akan memanfaatkan kerjasama proyek tersebut untuk di subkonkan.
- 2) Mekanisme kerjasama konstruksi
Setiap perusahaan konstruksi mempunyai mekanisme yang berbeda-beda dalam menjalin kerjasama proyek konstruksi, termasuk PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang mempunyai mekanisme tersendiri dalam kerjasama proyek konstruksi, berikut ini merupakan tahapan mekanisme kerjasama proyek PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang:
 - a) Membuat perincian dana yang dibutuhkan, analisa *profit and loss sharing* (%) yang akan menjadi dasar kerjasama. Hal ini dilakukan oleh PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang untuk mengetahui dan menganalisis kebutuhan dana dalam suatu proyek, baik kebutuhan material maupun jasa. Selain itu, tahapan ini PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang menganalisa berbagai kemungkinan untung dan rugi dengan calon investor. Biasanya pada tahapan ini PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang memperlihatkan bukti SPK suatu proyek antara user dengan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, termasuk dalam SPK tersebut tercantum nilai rupiah dalam dalam suatu proyek konstruksi yang akan di jalankan.
 - b) Dibuatkan draft kerjasama, setelah calon investor menyepakati untuk menanamkan atau menginvestasikan dananya di PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang dalam suatu proyek pengadaan material atau layanan jasa, maka pihak PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang akan membuat SPK baru dengan investor, yang didalam SPK tersebut terdapat:
 - (1) Nama pekerjaan atau proyek yang akan dijalankan
 - (2) No. Kontrak/SPK dari PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang
 - (3) Lokasi pekerjaan atau proyek konstruksi
 - (4) Lama pengerjaan proyek konstruksi
 - (5) Nilai proyek atau nilai dana yang di kerjasamakan

- (6) Bagi hasil yang di tawarkan, biasanya menggunakan (60/40) dari keuntungan, 60% untuk PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, dan 40% untuk investor.
- (7) Jangka waktu pengembalian modal kerjasama, biasanya PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang memberikan kelebihan waktu dari waktu yang tercantum dalam SPK antara user dengan pihak vendor atau PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang. Kelebihan waktun tersebut biasanya 1-2 bulan, sedangkan lama waktu pengembalian modal kerjasama berkisar 3-7 bulan.
- (8) Tanda tangan kerjasama diatas materai, hal ini dilakukan sebagai bukti jika dikemudian hari terdapat salah pihak tidak menunaikan hak dan kewajibannya, bisa minta di pertanggungjawabkan pada ranah hukum atau pengadilan. Selain itu, bukti berkas yang di tandatangan ini menjadi bukti waris dan hutang jika salah satu pihak meninggal dunia.

3) Jaminan permodalan

Jaminan kerjasama proyek konstruksi pihak PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang kepada investor, berupa SPK antara user dengan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang. Karena didalam SPK tersebut terdapat nilai uang yang akan dibayarkan oleh pihak user kepada pihak PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, artinya jika PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang tidak amanah dalam mengelola kerjasama proyek konstruksi, maka pihak investor bisa meminta pembayaran secara langsung kepada user tanpa melalui pihak PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang dengan membawa bukti jaminan SPK. Selain itu, jaminan kepada investor yang sudah kenal dekat, jaminannya hanya sebatas kepercayaan, sebagaimana hasil observasi dan wawancara peneliti dengan salah satu pengurus PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang yang menyatakan bahwa kerjasama dengan perorangan tidak menggunakan jaminan, kerjasama dilakukan dengan relasi dekat yang sudah saling percaya, sedangkan kerjasama dengan perbankan mengikuti peraturan yang berlaku di bank yang bersangkutan ⁴¹. Hal ini di konfirmasi juga dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu investor PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang yang menyatakan investor tidak mendapatkan jaminan barang apapun dari PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, investasi tersebut memanfaatkan kepercayaan dan kedekatan ⁴².

⁴¹ Khusniyah, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang."

⁴² Reza Juanda, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang" (Investor PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, 2024).

b. Strategi Bagi Hasil

Strategi bagi hasil dalam proyek konstruksi merupakan pendekatan yang penting untuk memastikan keuntungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat, dalam hal ini antara investor dengan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang. Strategi bagi hasil yang dilakukan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang dengan investor adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem pembayaran proyek konstruksi, sistem pembayaran proyek konstruksi antara user dengan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang menggunakan beberapa termin:
 - a) Menggunakan 3 termin. Jika progres pekerjaan mencapai 50%, maka PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang akan menagih 50% pembayaran ke user. Jika progres sudah mencapai 100%, maka PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang akan melakukan penagihan 45% kepada user. Sedangkan sisanya pembayaran 5% menjadi retensi atau jaminan proyek konstruksi, dan akan cair setelah 1-3 bulan setelah pekerjaan selesai.
 - b) Menggunakan 2 termin. Jika progres pekerjaan mencapai 100%, maka PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang akan melakukan penagihan kepada user 95%, sedangkan sisa pembayaran 5% dijadikan sebagai retensi atau jaminan selama 1-3 bulan setelah pekerjaan proyek konstruksi selesai.
- 2) Dampak telat pembayaran proyek konstruksi, jika terjadi telat pembayaran proyek konstruksi biasanya berdampak pada waktu pengerjaan proyek tersebut bisa lebih lama tidak sesuai waktu yang telah disepakati, bahkan bisa saja proyek tersebut menjadi mangkrak akibat PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang tidak punya dana cadangan dan user tidak kunjung membayar proyek konstruksi yang telah disepakati. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu investor PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang menyatakan belum pernah terjadi keterlambatan pembayaran dalam pembayaran bagi hasil proyek konstruksi, karena PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang mampu mengelola dan menjaga amanah investor dengan baik ⁴³.
- 3) Perhitungan dan pembagian hasil usaha proyek konstruksi, skema bagi hasil proyek konstruksi antara PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang dengan investor menggunakan sekema 60:40 yaitu 60% dari profit untuk investor, sedangkan 40% dari profit untuk pemilik Proyek yakni PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang (LPM). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan salah satu pengurus PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang menyatakan bahwa skema bagi hasil yang digunakan

⁴³ Rahmi Tristin, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang" (Investor PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, 2024).

PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang dengan semua investor sama menggunakan sekema 60:40, belum pernah menggunakan skema bagia hasil yang lain, apalagi menggunakan prosentasi berbeda-beda setiap bulannya⁴⁴.

2. Strategi Permodalan dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang dalam Perspektif Ekonomi Syariah

a. Shighat Akad

Shighat akad adalah istilah yang merujuk pada ijab dan qabul, yang merupakan dua elemen penting dalam suatu akad. Keduanya menjadi rukun yang harus ada untuk mengesahkan suatu transaksi atau perjanjian dalam konteks syariah. Shighat dalam permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang adalah sebagai berikut:

- 1) Akad *mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak. Syarat ini **sudah sesuai ekonomi syariah** dengan praktek permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena SPK proyek konstruksi antara PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang dengan investor dibuat secara jelas, tegas dan mudah dipahami. Hal ini dibuktikan dengan SPK proyek konstruksi antara PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang dengan investor memuat:
 - a) Nama pekerjaan atau proyek yang akan dijalankan
 - b) No. Kontrak/SPK dari PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang
 - c) Lokasi pekerjaan atau proyek konstruksi
 - d) Lama pengerjaan proyek konstruksi
 - e) Nilai proyek atau nilai dana yang di kerjasamakan
 - f) Bagi hasil yang di tawarkan
 - g) Jangka waktu pengembalian modal kerjasama
 - h) Tanda tangan kerjasama diatas materai
- 2) Akad *mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat ini **sudah sesuai ekonomi syariah** dengan praktek permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena akad kerjasama proyek konstruksi dibuat dalam bentuk tertulis dan salinannya dibagikan kepada masing-masing pihak yang bekerjasama. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu investor

⁴⁴ Khusniyah, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang."

PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang yang menyatakan bahwa kontrak kerjasama dibuat secara tertulis dan disertakan lampiran-lampiran SPK dengan pihak user serta dilampirkan juga perhitungan bagi hasil berdasarkan kesepakatan ⁴⁵.

b. Para Pihak

Para pihak dalam akad *mudharabah* terdiri *shahibul maal* pihak yang memiliki dana, sedangkan pihak satunya lagi disebut sebagai *mudharib* atau pihak yang mengelola dana yang diinvestasikan. Karena pada dasarnya akan *mudharabah* adalah akad kerjasama antara investor (*shahibul maal*) dengan pengelola dana yang di investasikan (*mudharib*). Adapun para pihak yang terlibat dalam permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang adalah sebagai berikut:

- 1) *Shahib al-mal* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat ini **sudah sesuai ekonomi syariah** dengan praktek permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena para pihak yang terlibat dalam kerjasama proyek konstruksi berupa para pihak yang sudah baligh, berakal dan mampu melaksanakan hak serta kewajiban masing-masing pihak tanpa paksaan dari pihak manapun. Sebagaimana hasil observasi dan wawancara peneliti dengan salah satu pengurus PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang yang menyatakan bahwa pihak PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang belum pernah menerima investasi dari pihak investor yang masih dibawah umur ⁴⁶, demikian pula dengan hasil observasi peneliti dengan salah satu investor PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang yang menyatakan bahwa investor belum pernah berinvestasi dengan pihak PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang yang masih dibawah umur ⁴⁷.
- 2) *Shahib al-mal* wajib memiliki modal yang diserahkan terimakan kepada *mudharib*. Syarat ini **sudah sesuai ekonomi syariah** dengan praktek permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena pihak investor memiliki modal yang disetorkan ke PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang berupa uang,

⁴⁵ Uus Kusnadi, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang" (Investor PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, 2024).

⁴⁶ Khusniyah, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang."

⁴⁷ Sony Hikmawan, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang" (Investor PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, 2024).

penyetoran uang tersebut dilakukan secara langsung, tidak bertahap kepada pihak PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang.

- 3) *Mudharib* wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan. Syarat ini **sudah sesuai ekonomi syariah** dengan praktek permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang memiliki keterampilan berupa pembangunan gudang, jalan kawasan, pipa industri dan rehabilitasi bangunan sipil, serta semua bidang telah memiliki tenaga ahli yang sudah tersertifikasi. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan salah satu pengurus PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang yang menyatakan bahwa semua bidang jasa yang disediakan oleh PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang sudah dilengkapi tenaga ahli yang sudah tersertifikasi⁴⁸.

c. Modal

Modal usaha merupakan komponen kunci yang melibatkan dua pihak, pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*). Pemilik modal (*shahibul maal*) bermodalkan harta, sedangkan pengelola modal (*mudharib*) bermodalkan keterampilan. Modal usaha dalam permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang adalah sebagai berikut:

- 1) Modal usaha *mudharabah* harus diserahkan terimakan (*al-taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan. Syarat ini **sudah sesuai ekonomi syariah** dengan praktek permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena investor menyerahkan modal secara langsung atau tunai berupa uang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan salah satu pengurus PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang yang menyatakan belum pernah menerima modal investasi dari investor yang diserahkan secara cicil atau bertahap kepada pihak PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang⁴⁹.
- 2) Modal usaha *mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang. Syarat ini **sudah sesuai ekonomi syariah** dengan praktek permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena modal yang diserahkan investor kepada PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang berupa uang, belum pernah menerima modal investasi selain menggunakan uang. Hal ini diperkuat dengan hasil

⁴⁸ Khusniyah, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang."

⁴⁹ Khusniyah, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang."

wawancara peneliti dengan salah satu pengurus PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang yang menyatakan bahwa PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang belum pernah menerima modal investasi selain menggunakan uang atau kombinasi antara uang dan barang ⁵⁰.

- 3) Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan penaksiran barang yang menjadi *ra's al-mal* untuk diketahui nilai atau harganya (*taqwim al 'urudh*) pada saat akad. Syarat ini **sudah sesuai ekonomi syariah** dengan praktek permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang belum pernah melakukan proses *taqwim al-'urudh*, sebab modal yang disetorkan investor semuanya berbentuk uang yang tidak memerlukan proses penaksiran.
- 4) Modal usaha yang diserahkan oleh *shahib al-mal* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya. Syarat ini **sudah sesuai ekonomi syariah** dengan praktek permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena jumlah modal yang diserahkan investor kepada sesuai dengan SPK (Surat Perjanjian Kerja) antara investor dengan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang yang menyatakan bahwa modal yang disetorkan pihak investor kepada PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang semuanya di cantumkan dalam SPK yang telah disepakati dan ditanda tangani ⁵¹.
- 5) Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para pihak (*shahib al-mal* dan *mudharib*). Syarat ini **sudah sesuai ekonomi syariah** dengan praktek permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena jenis mata uang yang diserahkan investor kepada PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang sebagai modal investasi berupa mata uang Rupiah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang menyatakan bahwa pihak PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang belum pernah menerima modal investasi proyek konstruksi dalam bentuk mata uang asing, selama perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang ini berdiri modal yang disetorkan investor semuanya berupa uang rupiah ⁵².

⁵⁰ Khusniyah, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang."

⁵¹ Khusniyah, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang."

⁵² Khusniyah, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang."

- 6) Jika *shahib al-mal* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad. Syarat ini **sudah sesuai ekonomi syariah** dengan praktek permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena investor belum pernah menyerahkan modal investasi kepada PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang berupa valuta asing, sehingga tidak memerlukan konversi mata uang.
- 7) *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang. Syarat ini **sudah sesuai ekonomi syariah** dengan praktek permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena modal investasi yang diterima PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang belum pernah berbentuk piutang, semua berbentuk uang rupiah yang dibayarkan secara tunai. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang yang menyatakan belum pernah menerima modal investasi dalam bentuk piutang ⁵³.

d. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil adalah persentase atau proporsi yang disepakati antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dalam akad *mudharabah*. Nisbah ini menentukan bagaimana keuntungan yang dihasilkan dari usaha akan dibagi antara kedua pihak. Nisbah bagi hasil dalam permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad. Syarat ini **sudah sesuai ekonomi syariah** dengan praktek permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena pembagian keuntungan diberikan setelah masa proyek pekerjaan konstruksi selesai. Sistem dan waktu pembayaran keuntungan telah disepakati dan dituangkan dalam SPK. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu investor PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang yang menyatakan sistem pembagian keuntungan dibayarkan setelah proyek selesai, dan sistem pembagian keuntungan di cantumkan juga dalam SPK yang ditanda tangani ⁵⁴.

⁵³ Khusniyah, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang."

⁵⁴ Juanda, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang."

- 2) Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad. Syarat ini **sudah sesuai ekonomi syariah** dengan praktek permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena pembagian keuntungan disepakati dan dituangkan dalam kontrak kesepakatan antara investor dengan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang.
- 3) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha. Syarat ini **sudah sesuai ekonomi syariah** dengan praktek permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena nisbah bagi hasil ditentukan dengan persentase 60:40 dari profit yang dihasilkan bukan prosentase dari modal yang disetorkan oleh investor. Sebagaimana hasil observasi dan wawancara peneliti dengan salah satu investor PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang yang menyatakan bahwa pembagian keuntungan menggunakan persentase dari keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak ⁵⁵.
- 4) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *mudharabah*. Syarat ini **sudah sesuai ekonomi syariah** dengan praktek permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena nisbah bagi hasil didapatkan oleh semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan proyek, tanpa ada satu pihak pun yang terlibat dalam proyek kerjasama konstruksi yang tidak mendapatkan bagian keuntungan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang yang menyatakan bahwa PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang belum pernah menggunakan sistem pembagian profit dengan yang mengakibatkan investor tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, hampir semua investor mendapatkan persentase yang sama yakni 60:40, 60% untuk investor dan 40% untuk pihak PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang ⁵⁶.
- 5) Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan. Syarat ini **sudah sesuai ekonomi syariah** dengan praktek permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena nisbah kesepakatan belum pernah mengalami perubahan dari awal sampai

⁵⁵ Juanda, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang."

⁵⁶ Khusniyah, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang."

berakhirnya kesepakatan kerjasama konstruksi. Sebagaimana hasil observasi dan wawancara peneliti dengan salah investor PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang yang menyatakan bahwa persentase pembagian keuntungan belum pernah mengalami perubahan baik di awal perjanjian, tengah-tengah, maupun akhir perjanjian. Dari awal perjanjian sampai berakhirnya perjanjian kerjasama konstruksi flat menggunakan porsi 60:40⁵⁷.

- 6) Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah atau besarnya nominal nisbah berbeda-beda selama berakhirnya akad. Syarat ini **sudah sesuai ekonomi syariah** dengan praktek permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena nisbah bagi hasil yang digunakan kerjasama proyek konstruksi menggunakan sistem flat/single bukan menggunakan multinisbah. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang yang menyatakan bahwa porsi pembagian keuntungan kerjasama proyek konstruksi bersifat tetap dari awal hingga berakhirnya kerjasama menggunakan porsi 60:40⁵⁸.

e. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk mencapai keuntungan. Kegiatan usaha dalam permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha yang dilakukan *mudharib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/ atau peraturan perundangundangan yang berlaku. Syarat ini **sudah sesuai ekonomi syariah** dengan praktek permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena kegiatan usaha PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang berupa kegiatan proyek konstruksi yang sudah memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kegiatan usahanya tidak ada yang melanggar aturan syariah. Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti dengan salah satu karyawan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang menyatakan setiap karyawan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang wajib mengikuti kajian keagamaan yang diadakan oleh pimpinan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang setiap

⁵⁷ Nasuha, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang."

⁵⁸ Khusniyah, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang."

seminggu 2 kali, jika karyawan tersebut tidak mengikuti kajian keagamaan, maka akan dikenakan sanksi atau teguran. Selain itu, karyawan diwajibkan ikut shalat berjamaah, setiap karyawan dilarang merokok di waktu jam kerja dan di area proyek, serta setiap karyawan dilarang berbicara kasar di area proyek. Jika karyawan atau pegawai tersebut melanggar, maka akan di kenakan sanksi ⁵⁹.

- 2) *Mudharib* dalam melakukan usaha *mudharabah* harus atas nama entitas *mudharabah*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri. Syarat ini **sudah sesuai ekonomi syariah** dengan praktek permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang melakukan pengerjaan proyek konstruksi atas nama entitas berupa nama perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang yang sudah mendapat izin dari investor. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu investor PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang yang menyatakan investor telah memberikan ijin pengelolaan proyek konstruksi menggunakan entitas PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang untuk proyek yang dibiayai dari dana investor ⁶⁰.
- 3) *Mudharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari *shahib al-mal*. Syarat ini **sudah sesuai ekonomi syariah** dengan praktek permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang belum pernah meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal dan profit dari proyek kerjasama konstruksi kepada pihak lain tanpa ijin dari investor. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu investor PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang yang menyatakan alhamdulillah PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang selalu amanah dalam mengelola dana yang di investasikan dalam proyek konstruksi. Selain itu, PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang selalu berkomunikasi baik melaporkan perkembangan proyek yang dijalankan ⁶¹.
- 4) *Mudharib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Syarat ini **sudah sesuai**

⁵⁹ Suhendro, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang" (Karyawan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, 2024).

⁶⁰ Kusnadi, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang."

⁶¹ Nasuha, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang."

ekonomi syariah dengan praktek permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang belum pernah melanggar larangan yang diminta oleh investor. Sebagaimana hasil observasi dan wawancara peneliti dengan salah satu pengurus PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang yang menyatakan selama perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang ini berdiri, investor biasanya jarang meminta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang ⁶². Selain itu, hasil wawancara peneliti dengan salah satu investor PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang menyatakan investor jarang menetapkan larangan pada proyek konstruksi yang dijalankan oleh PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena investor percaya bahwa pihak PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang bisa mengelola proyek konstruksi dengan baik, dan menjaga amanah serta kesepakatan yang telah ditandatangani ⁶³.

f. Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Pembagian keuntungan dan kerugian adalah suatu mekanisme dalam bisnis yang mengatur bagaimana hasil dari suatu usaha dibagi antara pihak-pihak yang terlibat, seperti investor dan pengelola. Dalam sistem bagi hasil, tidak hanya keuntungan yang dibagi, tetapi juga kerugian yang mungkin terjadi selama usaha berjalan. Ketika bisnis mengalami kerugian, kedua pihak harus menanggungnya bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini memastikan bahwa risiko dan hasil dari usaha dibagi secara proporsional, sehingga menciptakan keadilan antara semua pihak yang terlibat. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang adalah sebagai berikut:

- 1) Keuntungan usaha *mudharabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mudharabah*. Syarat ini **sudah sesuai ekonomi syariah** dengan praktek permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena profit proyek konstruksi dihitung berdasarkan nilai SPK User dengan Vendor, dan nilai SPK Vendor dengan Investor, yang semuanya

⁶² Khusniyah, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang."

⁶³ Hikmawan, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang."

dicantumkan dalam surat perjanjian kerjasama antara PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang dengan investor. Investor mengetahui dana investasi yang dibutuhkan, dan investor juga mengetahui keuntungan dari dana yang diinvestasikan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu investor PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang yang menyatakan investor mendapatkan penjelasan nilai SPK antara user dengan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang bahkan diperlihatkan bukti SPK sehingga terlihat nilai dana yang dibutuhkan dan nilai keuntungan yang akan didapatkan ⁶⁴.

- 2) Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *shahib al-mal* atau *mudharib*. Syarat ini **sudah sesuai ekonomi syariah** dengan praktek permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena semua profit atau keuntutngan yang dihasilkan dibagikan berdasarkan persentasae keuntungan yang telah disepakati dalam akad yaitu porsi 40:60, tidak ada sejumlah persentase tertentu yang tidak dibagikan atau hanya untuk pihak tertentu saja. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang yang menyatakan semua keuntungan dibagikan 100% tanpa ada sebagian jumlah tertentu yang tidak dibagikan ⁶⁵.
- 3) *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu. Syarat ini **sudah sesuai ekonomi syariah** dengan praktek permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena semua keuntungan bersifat pasti tercantum dalam SPK, tidak ada target pencapaian atau profit yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada target pencapaian atau profit yang dihasilkan yang bersifat spekulatif. Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian ini memiliki pemahaman yang sama mengenai keuntungan yang akan diperoleh, sehingga mengurangi risiko ketidakpastian. Selain itu SPK yang dibuat berfungsi sebagai dokumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk pembagian keuntungan. Dengan adanya ketentuan yang jelas dalam surat perjanjian, semua pihak

⁶⁴ Tristin, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang."

⁶⁵ Khusniyah, "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang."

- dapat beroperasi dengan keyakinan bahwa hasil yang diharapkan telah disepakati dan tidak ada ambiguitas mengenai target yang harus dicapai.
- 4) Kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib al-mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena akibat kelalaian *mudharib*. Syarat ini **tidak sesuai ekonomi syariah** dengan praktek permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, karena semua jenis kerugian ditanggung oleh PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang walaupun kerugian tersebut bukan kelalaian dari PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang. Hal ini bertolak belakan dengan sistem *mudharabah*, kerugian usaha pada akad *mudharabah* umumnya menjadi tanggung jawab *shahib al-mal* (pemilik modal/investor), kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian atau kesalahan dari pihak *mudharib* (pengelola modal/ PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang). Jika pengelola modal tidak menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati atau melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut beralih kepada pengelola modal. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi pemilik modal dari risiko yang tidak dapat investor kendalikan, sementara pengelola modal diharapkan untuk bertindak dengan hati-hati dan profesional dalam mengelola dana yang dipercayakan kepada PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang. Dengan demikian, adanya pembagian tanggung jawab ini menciptakan keseimbangan antara risiko dan imbalan dalam kerjasama usaha.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi permodalan di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang menawarkan kerjasama kepada relasi berdasarkan SPK, memisahkan proyek materil dan jasa, membrongkan sebagian pekerjaan, membuat rincian analisa *profit and loss sharing*, pembuatan draf SPK, negosiasi sistem jaminan, waktu kerjasama berkisar 3-7 bulan. Sedangkan strategi bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang dari user menggunakan 3 termin, skema bagi hasil digunakan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang dengan investor menggunakan porsi 60:40. 60% untuk investor, sedangkan 40% untuk di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang. Pembayaran bagi hasil kepada investor dibayarkan sekaligus setelah proyek konstruksi selesai berikut dengan modal yang diinvestasikan.

Selanjutnya strategi permodalan dan bagi hasil proyek konstruksi di perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang belum sesuai ekonomi syariah, karena masih terdapat salah satu syarat pembagian keuntungan dan kerugian yang belum terpenuhi, yaitu semua jenis kerugian ditanggung oleh PT. Lentera Perdana Mandiri

Karawang walaupun kerugian tersebut bukan kelalaian dari PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang, seharusnya kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib al-mal*/investor kecuali kerugian tersebut terjadi karena akibat kelalaian *mudharib*/PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang. Sedangkan untuk syarat shighat, syarat para pihak, syarat modal, kegiatan usaha sudah memenuhi syarat yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI no. 115 tahun 2017.

Penelitian ini memberikan dampak praktis dan akademis terhadap pengembangan strategi permodalan dan bagi hasil pada industri konstruksi berbasis ekonomi syariah. Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang telah menerapkan mekanisme kerja sama, analisis *profit and loss sharing*, serta nisbah 60:40 antara investor dan perusahaan, namun masih perlu memperbaiki mekanisme distribusi risiko kerugian agar sesuai dengan prinsip *mudharabah*. Secara akademis, penelitian ini memperluas penerapan prinsip ekonomi syariah pada sektor konstruksi dengan menunjukkan bahwa kesesuaian syariah tidak hanya ditentukan oleh nisbah keuntungan, tetapi juga oleh kejelasan akad, modal, kegiatan usaha, serta pembagian risiko. Implementasi rekomendasi penelitian diharapkan dapat meningkatkan keadilan, transparansi, kepastian kerja sama, dan kepercayaan antara perusahaan dan investor sesuai Fatwa DSN-MUI No. 115 Tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. "Usia." KBBI KEMENDIKBUD, 2024.
- Agusta, Ivanovich. "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif." *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi* 27, no. 10 (2003).
- Arianto, Yusuf C K. *Rahasia Dapat Modal Dan Fasilitas Dengan Cepat Dan Tepat : Kiat Jitu Mempercepat Impian Anda Untuk Buka Usaha*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- "Banyaknya Perusahaan Konstruksi, 2021-2023," n.d.
- Bawono, Andy Dwi Bayu, and Eny Kusumawati. "Konflik Pekerjaan-Keluarga Dan Implikasinya Pada Kualitas Kehidupan Keluarga," 2013, 20.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005.
- Ferdiansyah, Ferdiansyah, Nurazlina Nurazlina, and Eka Hariyani. "Pengaruh Rate Bagi Hasil Dan Bi Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia)." Riau University, 2015.
- Firmansyah, Hilal, Heny K Daryanto, Rizal Syarief, and others. "Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Jasa Konstruksi (Studi Kasus: PT Tri Manunggal Karya)." *Jurnal Manajemen* 13, no. 3 (2022): 396–411.
- Franky Gantara, Arif Rijal Anshori. "Analisis Upah Amil Zakat Di BAZNAS Kota Bandung Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

- Tentang Ketenagakerjaan." *Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah* 2, no. 2 (2022): 101.
- Hikmawan, Sony. "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang." 2024.
- Huang, Yueng-Hsiang, Leslie B Hammer, Margaret B Neal, and Nancy A Perrin. "The Relationship between Work-to-Family Conflict and Family-to-Work Conflict: A Longitudinal Study." *Journal of Family and Economic Issues* 25 (2004): 79–100.
- I Gusti Putu Ngurah Adi Santika. "Hubungan Indeks Massa Tubuh (Imt) Dan Umur Terhadap Daya Tahan Umum (Kardiovaskuler) Mahasiswa Putra Semester Ii Kelas A Fakultas Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan Ikip Pgri Bali Tahun 2014." *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi* 1, no. 2337–9561 (2015): 44.
- Ilham, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Secara Al-Istishna '(Studi Di CV. Antasari Cilegon Banten)." Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2018.
- Ilyas, Rahmat. "Manajemen Permodalan Bank Syariah." *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 5, no. 2 (2018): 323. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3017>.
- Irawan, Soehartono. "Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian." *Bidang Ilmu Kesejah-Teraan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*, 2006.
- Juanda, Reza. "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang." 2024.
- Khusniyah. "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang." 2024.
- Kusnadi, Uus. "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang." 2024.
- Lena, Shery Sutra, and Muhammad Syarofi. "Penetapan Margin Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i2.1529>.
- Maruta, Heru. "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 2 (2016): 80–106.
- Mufidah, Nisfil. *Buku Ajar Metodologi Penelitian. Jurusan Argonomi Dan Hortikultura Fakultas Pertanian Universitas Lampung*, 2024.
- MUI, DSN 115. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 53 *Journal of Chemical Information and Modeling* § (2017).
- Nasrulloh, Agus Ahmad. "Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi* 7, no. 1 (2012): 37–52.
- Nasuha. "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang." 2024.
- Perdana Adhi Surya. "Optimalisasi Etos Kerja Petani Sedulur Sikep Sebagai Upaya Penanggulangan Krisis Pangan." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 12, no. 3 (2013): 215–24.

- Putra, Panji Adam Agus, Udin Saripudin, and Intan Nurrachmi. "The Rulings on Capital Return Guarantees in *Mudharabah* (Profit Sharing) Contracts: A Comparative Study Between the AAOIFI Sharia Standards and the DSN-MUI Fatwas." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 15, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.30494>.
- Ramadhan, Siti Rahmah, Ahmad Damiri, and Jalaludin. "Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Desa Cicadas Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang." *Eksisbank* 3, no. 2 (2019): 179–85.
- Ryandono, Muhamad Nafik Hadi, Kumara Adji Kusuma, and Ari Prasetyo. "The Foundation of a Fair *Mudarabah* Profit Sharing Ratio: A Case Study of Islamic Banks in Indonesia." *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8, no. 4 (2021): 329–37. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no4.0329>.
- Sa'diyah, Mahmudatus, and Meuthiya Athifa Arifin. "*Mudharabah* Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari' Ah." *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. Desember (2013): 302–23.
- Siti Julaeha. "Problematisasi Kurikulum Dan Pembelajaran Pendidikan Karakter." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019): 162.
- Srisusilawati, Popon, and Nanik Eprianti. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad *Mudharabah* Di Lembaga Keuangan Syariah." *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 12–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>.
- Sugihartono. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R Dan D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendro. "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang." 2024.
- Sumadi, S. "Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 145–62.
- Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. Edited by Anang Solihin Wardan. 12th ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Triana, Dessy, and Wahyu Oktri Oktavianto. "Relevansi Kualifikasi Kontraktor Bidang Teknik Sipil Terhadap Kualitas Pekerjaan Proyek Konstruksi Di Provinsi Banten." *Fondasi: Jurnal Teknik Sipil* 2, no. 2 (2013).
- Tristin, Rahmi. "Wawancara Tentang Permodalan Dan Bagi Hasil Proyek Konstruksi Di Perusahaan PT. Lentera Perdana Mandiri Karawang." 2024.
- Umrati, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Yunus Effendi. *Genetika Dasar*. Yogyakarta: Pustaka Rumah Cinta, 2020.